

PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Josef M Monteiro¹

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman yang merdeka secara kelembagaan dan secara proses peradilan telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat. Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni: (a) Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undang), (b) Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum "*civil law*" (Eropa Kontinental), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutus perkara. Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya. Untuk itu hakim harus menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, disamping menguasai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum, sehingga putusan hukum dapat mencerminkan cita hukum secara utuh yakni: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata kunci : kekuasaan kehakiman, putusan hakim, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang

merdeka. Bahkan oleh Mukti Arto dikatakan, keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka itu sangat penting karena 3 (tiga) alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; (c)

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana – Kupang NTT.

pengadilan merupakan akar negara hukum.²

Keberadaan kekuasaan ke-hakiman yang merdeka telah di-justifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan ber negara, kedudukan lembaga pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (*state*), dan masyarakat (*civil society*). Hal ini terwujud antara lain dalam putusan-

putusan yang dibuat oleh hakim. Jika negara dirugikan oleh warga negara karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara Tata Usaha Negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya.

Dengan demikian pengadilan dalam mengadili tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers* atau *justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif dan profesional.

Akan tetapi terdapat komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauhmana hakim dapat bekerja dengan obyektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan "bias" dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar atau pun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap "*prejudice*"³ yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik⁴ kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang untuk itu ia diharapkan bersikap

² A.Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.20.

³ Robert G.McCloskey, 2005, *The American Supreme Court*, 4th edition, Chicago: The University of Chicago Press, hal. 12.

⁴ Graffit, 1985, *The Politics of the Judiciary*, Fontana Press, hal.10.

obyektif dan imparsial. Sikap "bias" itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya.⁵ Hal ini terjadi dalam memutus suatu perkara, pasti ada pihak yang senang dan ada pihak yang tidak senang, termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dengan warga negara. Dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap adil dan netral atau akan merasa menjadi "hero" bagi rakyat dalam menghadapi negara.⁶

Dapatlah dipahami bahwa keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolok ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukan terhadap para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Karena hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka sebagai permasalahannya adalah "Sejauh manakah pengaruh putusan hakim terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia?"

PEMBAHASAN

1 Aliran Konservatif & Progresif Dalam Putusan Hakim

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu (i) *the principle of judicial independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau "*modern constitutional state*".⁸

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di hadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat. Begitu besar pengaruh putusan hakim, sampai-sampai kata "revolusi" pernah dipakai untuk sebuah putusan hakim, misalnya sebutan *Januarie Revolutie* yang diberikan kepada putusan *Hoge Raad* Belanda pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan tersebut mengubah pengertian yang sebelumnya berlaku tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" itu tidak hanya tindakan yang bertentangan dengan undang-undang,

5 A Lord Hailsham, 1978, *The Dilemma of Democracy*, London: Collins, hal. 7.

6 Tulisan-tulisan yang bernada pembelaan terhadap hakim dan kekuasaan kehakiman yang penting dibaca dan berpengaruh luas, antara lain, Alexander Bickel, *the Least Dangerous Branch* (1962), dan John Hart Ely, *Democracy and Distrust* (1980), Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (1978), *Law's Empire* (1986), *Freedom's Law* (1996).

7 Sahlan Said, 1995, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman – Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Makalah dalam Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal.2.

8 O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, 2001, *Constitutional and Administrative Law*, London: Sweet & Maxwell, hal. 31.

tetapi juga bertentangan dengan tata susila atau apa yang oleh masyarakat dianggap baik.⁹

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP di tegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan yang berisi pemindaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa ber salah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtswolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada ter dakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan di pengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni:

a. Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang di dasarkan semata

mata ada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undang). Karakter ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/ undang-undang. Menurut aliran ini hukum identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum, apabila undang-undang menunjuk nya.¹⁰

b. Selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa undang-undang (kodifikasi), justru diadakan untuk mem batasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*lex dura timesti suntscripta*), biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan.

b. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata men dasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang

⁹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hal. 4.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 10.

¹¹ J.A Pontier, 2000, *Penemuan Hukum (Rechtswinding)*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan.

hakim harus dibimbing oleh pandang-pandangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heterotonom.¹²

2. Karakteristik Putusan Hakim Di Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi sistem hukum "civil law" (Eropa Kontinental), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai contoh putusan hakim yang dinilai kontroversial beberapa waktu lalu pada kasus bebasnya terpidana Tomy Soeharto dalam perkara tukar guling tanah milik Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti. Ketua Majelis Hakim Agung, Taufiq S.H, memutuskan terpidana tidak bersalah dan bebas. Padahal dalam pengadilan kasasi dinyatakan bersalah dan diputuskan penjara 18 bulan. Tomy mengakui itu dan memohon grasi ke pada Presiden Abdurrahman Wahid namun ditolak. Dalam pada itu, ia justru dibebaskan dari tuduhan pada tingkat paling akhir dalam proses hukum dinegeri ini, dimana sebuah peninjauan kembali tidak akan bisa ditinjau kembali!

Kontroversi Peninjauan Kembali "bebas bersalah" nya Tomy Soeharto adalah perdebatan mengenai landasan hukum dan penerapannya atas "*questio facti*" (apa yang terjadi). Disini kita melihat, bagaimana kebebasan Hakim Agung dalam menetapkan landasan

hukum untuk memastikan "*questio iuris*" (bagaimana harus dinilai) dalam meninjau kembali kasus *ruislag* Goro-Bulog itu. Apakah memang memadai sebagai dasar satu-satunya untuk meninjau kembali kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas? Atau, harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan jelas menegaskan bahwa hakim harus menggali hukum dan rasa keadilan masyarakat?

Majelis hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari tim kuasa hukum Tomy karena ditemukan "*novum*" (bukti baru), yakni bahwa Tomy tidak menjabat Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti. Bahkan sejak tahun 1996 ia bukan lagi Komisaris Utama perusahaan itu. Hakim Taufiq bernaung didalam "*huruf hukum*" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Komisaris Utama tidak bertanggungjawab atas perbuatan direksi. Terpidana 18 bulan penjara dalam pengadilan kasasi itu, lalu diputuskan bebas tak bersalah. Sungguh, rasa keadilan masyarakat diabaikan oleh keputusan itu.

Kasus ini menunjukkan bahwa manakala kita mereduksi hukum dengan undang-undang seperti di pahami oleh aliran konservatif, maka dari supremasi hukum sudah terbuka jalan bagi penghancuran rasa keadilan masyarakat (*Gerechtigkeitsgefuehl*).

12 Van Eikeme Hommes, 1999, *Logica en Rechtsvinding* (reneoografie), Vrije Universiteit, hal. 26.

Karena supremasi hukum adalah kekuasaan hukum.

Hukum berkuasa, apa yang di katakannya adalah adil dan tepat, biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat jelas-jelas merupakan suatu ketidakadilan. Tetapi begitulah,..."*lex dura tamesti sunt scripta*", bahwa peraturan memang kejam, tetapi itulah yang tertulis.

Namun demikian hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutuskan perkara.¹³

Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya.

Dapatlah dikatakan bahwa dewasa ini pekerjaan hakim bukanlah sekadar menerapkan teknologi pencet tombol yakni dengan menerapkan metode berfikir silogisme seperti abad ke 17 maupun 18, sehingga diberi ungkapan sinis bahwa pekerjaan hakim tidak lebih daripada *bouche de la loi* semata. Akan tetapi lebih dari itu, pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pergulatan kemanusiaan.

Artinya hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak, juga mesti mendasarkan pada nilai-nilai etis yang di junjung tinggi oleh masyarakat di lain pihak.

Peranan nilai-nilai etis yang dijunjung oleh masyarakat mempunyai latar belakang berkaitan dengan masalah efektivitas berlakunya hukum. Suatu pembuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan yang demikian ini lebih-lebih akan terjadi, manakala pembuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu putusan hakim tidak bisa direduksi sebagai putusan yang berkuat semata-mata dengan prosedur dan segenap teknikalitas hukum. Hakim secara dinamis harus mampu menciptakan nilai-nilai yang baru, atau merekayasa masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Putusan Hakim

Dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum; teori hukum; filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lain. Selain itu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti: peraturan perundang-undangan,

kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Kemudian yang tak kalah pentingnya hakim harus juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan/ atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8. Disana diuraikan penentang-penentang dari pandangan yang menyatakan bahwa hukum atau undang-undang itu lengkap, seperti: Francois Geny dari Prancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank dari Amerika; dan Etienne Portalis perencana Code Civil (tahun 1804).

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 177.

hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.¹⁵

Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum. Artinya metode penemuan hukum hanya dipergunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun metode penemuan hukum terdiri dari:¹⁶

a. Penafsiran hukum (*Herme neutika*) yang meliputi :

- 1) Penafsiran Gramatikal atau tata bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bagi A. Pitlo, penafsiran gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.
- 2) Penafsiran Sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.
Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.
- 3) Penafsiran Sosiologis atau Teleologis yakni apabila makna undang-undang di tetapkan

berdasarkan tujuan kemasyarakatannya.

Melalui penafsiran ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis penafsiran sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.

- 4) Penafsiran Historis meliputi dua jenis penafsiran, yakni: *Pertama*, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wethistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya. Jadi dalam penafsiran ini, kehendak pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. *Kedua*, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechtshistorisch*) adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.

b. Konstruksi Hukum yang meliputi:

- 1) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yakni metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 9-12.

2) Metode *Argumentum a Contrario* yakni suatu metode dimana memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3) Metode Penyempitan/ Pengkonkritan Hukum (*Rechts vervijning*) yakni mengkonkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

Dengan demikian diharapkan hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan hakim yang berkualitas. Selain itu hakim dalam memutus perkara yang berkualitas, secara kasuistis, harus pula mendasarkan pada **azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan**.

Penerapan azas-azas tersebut dilakukan secara berimbang atau proposional. Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada antara titik keadilan dan titik kepastian hukum. Azas kemanfaatan berada diantaranya.

Satjipto Rahardjo mengingatkan, penekanan pada azas kepastian hukum, bukan berarti hanya sekedar penegakan undang-undang dan peraturan yang ada. Sebab undang-undang dan peraturan-peraturan tidak identik dengan hukum. Hukum lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan-peraturan.¹⁷

Kemudian penekanan azas keadilan, berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini.¹⁸

Harus dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu juga rasa keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan dari masyarakat yang lain.

Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus mampu menggambar hal itu semua, manakala ia memilih azas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapinya.

Sedangkan penekanan azas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak. Dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan azas kemanfaatan tersebut. Lihat saja ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksana dari per

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Jakarta: Kompas, hal. 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3-14.

adilan-peradilan khusus yang ada, seperti: peradilan pajak, peradilan niaga tentang: merek, hak cipta, dan paten; peradilan perselisihan hubungan industrial, dan sebagainya.¹⁹

Kesemuanya itu bernuansa ekonomi yang menekankan kepada segi hukum ekonomi, yaitu "*cost and benefit*".

Dengan demikian maka dalam rangka penegakan hukum, di harapkan putusan-putusan hakim mempunyai tingkat kualitas yang memadai se hingga bagi para pihak selaku pencari keadilan dapat menerima dan melaksana kan putusan tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum.

PENUTUP

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini di wujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil, dan

sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*).

Dalam rangka menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas, diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang memadai, disamping menguasai peraturan per undangan-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechts scepping*).

Dengan demikian diharapkan melalui putusan hakim yang berkualitas dapat menghasilkan peradilan yang bersih dari kecurangan, mencerminkan keadilan, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan bebas dari kepentingan-kepentingan ekstra yudisial.

¹⁹ Lintong Siahaan, *Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-36 No. 1 Januari-Maret 2006, hal.42.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhawisastra, Bakti Yudha, 2000, ***Penafsiran dan Konstruksi Hukum***, Bandung: Penerbit Alumni
- Arto, Mukti A, 2001, ***Konsepsi Ideal Mahkamah Agung***, Bandung: Penerbit Pustaka Pelajar
- Graffit, 1985, ***The Politics of the Judiciary***, USA: Penerbit Fontana Press
- Hailsham, Lord, 1978, ***The Dilemma of Democracy***, London: Penerbit Collins
- McCloskey, Robert G, 2005, ***The American Supreme Court***, Chicago: Penerbit The University of Chicago Press
- Mertokusumo, Sudikno, et A.Pitlo, 1993. ***Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum***, Jakarta: Penerbit Citra Aditya
- Philips, O Hood, Paul Jackson, and Patricia Leopold, 2001, ***Constitutional and Administrative Law***, London: Penerbit Sweet & Maxwell
- Pontier, J.A, 2000, ***Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*** diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan
- Rahardjo, Satjipto, 1982, ***Ilmu Hukum***, Bandung: Penerbit Alumni
- _____, 2000, ***Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang***, Jakarta: Kompas
- _____, 2003, ***Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia***, Jakarta: Kompas
- Said, Sahlan, 1995, ***Kemandirian Kekuasaan Kehakiman – Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya***. Makalah 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Siahaan, Lintong, ***Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia***. Artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-36 No.1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 1991, ***Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial***, Bandung: Penerbit Citra Aditya
- Van Eikema Hommes, ***Logica en Rechtsvinding, (reneografie)***, Vrije Universiteit